

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa kepailitan dimana ada permohonan yang tidak dapat diterima karena permohonan para pemohon kabur (*obscuur libel*) dan mengandung cacat formil; debitur digugat sebagai kapasitas pribadi; kreditur tidak melakukan penagihan sebelum melakukan gugatan atau permohonan; serta permohonan termohon tidak memiliki hubungan hukum. Adapun permohonan yang ditolak karena pemohon/pelawan tidak mampu membuktikan permohonannya serta terlawan dapat membuktikan pembagian utang secara adil. Ada permohonan yang dikabulkan karena permohonan pemohon sempurna secara formil; pemohon dapat membuktikan adanya hubungan hukum; pemohon mampu membuktikan adanya kekeliruan termohon dalam membuat daftar harta pailit; serta pemohon dapat membuktikan pemeriksaan harta pailit tidak harus menunggu kesepakatan.

#### **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penulisan ini terkait dengan putusan yang ada pada tingkat pengadilan niaga terkait dengan sengketa Kepailitan, maka penulis mengharapkan pada hakim agar mengambil keputusan baik dan cermat, berdasarkan alat-alat bukti, syarat-syarat maupun fakta-fakta dalam persidangan yang ada dan penerapan hukum, agar setiap putusan yang diajukan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara.

Penulis menyarankan agar undang-undang Nomor 31 tahun 2000 dapat dijalankan dengan maksimal bagi pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa kepailitan. Agar selalu konsisten menganalisis segala bentuk persoalan dan hambatan dalam hal pelaksanaan sengketa Kepailitan dan menggunakan cara yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.